



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795
Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

Nomor	: W.13-PP.04.02-258	31 Mei 2023
Sifat	: Sangat Segera	
Lampiran	: 1 (satu) berkas	
Hal	: Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah	

Yth.Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
di tempat

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0003529, Tanggal 23 Februari 2023 dan Nomor 180/0003767, Tanggal 7 Maret 2023 perihal Permohonan Pengarmonisasian Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang:

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 2. Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2043,
- telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut rancangan peraturan daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

A.Yuspahrudin
NIP 196305281985031002

TembusanYth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN
SURAT KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA JAWA TENGAH
NOMOR : W.13-PP.04.02-258
TANGGAL : 31 Mei 2023

HASIL PENGHARMONISASIAN,PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

A. Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2043

1. Frasa “GUBERNUR JAWA TENGAH” tidak tebal, untuk nomor dan tahun diikuti titik tiga kali menjadi “NOMOR ... TAHUN ...”.
2. Konsiderans Menimbang, disesuaikan dengan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Disarankan ditambahkan unsur sosiologis dan huruf d diakhiri dengan tanda baca titik koma.
3. Dasar hukum disesuaikan dengan angka 39 dan angka 40 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
 - a. angka 2 diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).
 - b. angka 3 sampai dengan angka 5 disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
 - c. Disarankan ditambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021.
4. Diktum disesuaikan dengan angka 54 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kata Memutuskan ditulis tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
5. Pasal 1
 - a. angka 5 penulisan “Kabupaten / Kota” seharusnya “Kabupaten/Kota”.
 - b. angka 6 kata “disebut” diganti dengan “disingkat”, pada batang tubuh, lampiran agar disesuaikan.
 - c. angka 10 frasa yang diberikan definisi atau batasan pengertian penulisannya diawali huruf kapital tiap awal kata disesuaikan dengan angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berlaku untuk selanjutnya.
6. Bab I Bagian Kedua disarankan diberikan judul baru agar berbeda dengan ruang lingkup Raperda ini dalam Pasal 3, disarankan dimasukkan dalam Bab II.
7. Pasal 2 ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan tabulasi angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil.
8. Pasal 2 ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan tabulasi angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, huruf a sampai dengan huruf e diakhiri tanda baca titik koma, huruf f diakhiri tanda baca titik koma dan konjungsi, huruf g diakhiri tanda baca titik.
9. Pasal 5 pasal acuan salah seharusnya Pasal 4.
10. Bab II Bagian Kedua Strategi Penataan Ruang seharusnya Bagian Ketiga.
11. Pasal 6 ayat (6) pasal acuan seharusnya Pasal 5 huruf f.

12. Pasal 8 ayat (2) kata “Kawasan” diawali huruf kecil karena awal tabulasi dan tidak ada di ketentuan umum.
13. Pasal 8 ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan tabulasi angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, huruf a sampai dengan huruf z diakhiri dengan tanda baca titik koma, huruf aa diakhiri tanda baca titik koma dan konjungsi.
14. Pasal 10 ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan tabulasi angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
15. Pasal 10 ayat (7), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) penulisan “Ayat” diawali huruf kecil. Berlaku untuk selanjutnya.
16. Pasal 10 ayat (8) frasa “dalam ayat (2)” diganti menjadi “pada ayat (2)”.
17. Pasal 11 ayat (2) ayat acuan seharusnya “ayat (1)”.
18. Pasal 12, Pasal 13 disesuaikan dengan ketentuan tabulasi angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berlaku untuk selanjutnya.
19. Pasal 15 ayat (1) pasal acuan salah seharusnya Pasal 7 ayat (1) huruf c.
20. Pasal 19 ayat (1) pasal acuan salah seharusnya Pasal 7 ayat (1) huruf e.
21. Pasal 20 ayat (1) pasal acuan dilengkapi seharusnya Pasal 19 ayat (1) huruf a.
22. Pasal 21 pasal acuan dilengkapi seharusnya Pasal 19 ayat (1) huruf b.
23. Pasal 22 ayat (2) huruf b angka 9 ditambah kata “meliputi”.
24. Pasal 23 ayat (1) penulisan dalam tanda baca kurung disarankan dihapus.
25. Pasal 23 ayat (2) frasa “huruf h” dihapus.
26. Pasal 24 seharusnya ayat (1) dan ayat (2). Pasal acuan seharusnya Pasal 7 ayat (1) huruf f.
27. Pasal 35 ayat (1) frasa “terdiri dari” diganti menjadi “terdiri atas”.
28. Pasal 38 pasal acuan seharusnya Pasal 28 ayat (1) huruf b.
29. Pasal 67 tabulasi dimulai dari huruf a.
30. Pasal 73 pasal acuan salah, agar dicermati kembali.
31. Pasal 83 istilah asing ditulis miring. Berlaku untuk selanjutnya.
32. Pasal 87 dimulai dari ayat (1) selanjutnya disesuaikan.
33. Pasal 91 ayat (3) huruf a frasa “Pemerintah Provinsi” disesuaikan dengan Pasal 1 angka 4 yang menyebutkan “Pemerintah Daerah Provinsi”. Berlaku untuk selanjutnya.
34. Bab X dilengkapi judulnya menjadi “KETENTUAN PENYIDIKAN”.
35. Bab XI judulnya diganti menjadi “SANKSI”.
36. Pasal 100 ayat (1) disarankan dimasukkan Ketentuan Penutup.
37. Bab KETENTUAN LAIN-LAIN diletakkan sebelum Ketentuan Penyidikan, disesuaikan dengan angka 128 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
38. Penjelasan untuk nomor dan tahun diikuti titik tiga kali menjadi “NOMOR ... TAHUN ...”.
39. Penjelasan Umum untuk peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan perubahannya.
40. Penjelasan Pasal Demi Pasal, Pasal 1 ditulis “Cukup jelas.”.
41. Disarankan untuk memperhatikan penulisan frasa “Cukup jelas” diakhiri tanda baca titik sesuai dengan angka 188 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
42. Jumlah pasal di penjelasan disarankan untuk disesuaikan di batang tubuh.

B. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Untuk ditambahkan Lambang Garuda dan frasa “GUBERNUR JAWA TENGAH” sesuai dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
2. Untuk nomor dan tahun diikuti titik tiga kali menjadi “NOMOR ... TAHUN ...”.
3. Konsiderans Menimbang, disesuaikan dengan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis,

sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Disarankan untuk dirumuskan kembali.

4. Dasar hukum disesuaikan dengan angka 39 dan angka 40 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
 - a. angka 2 diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).
 - b. angka 3 dihapus.
 - c. angka 4 disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
 - d. angka 6 disarankan dihapus, dapat diuraikan di penjelasan umum.
5. Pasal 2 dicermati kembali disesuaikan dengan judul bab, huruf m dan huruf n disarankan dihapus, disesuaikan dengan ketentuan tabulasi angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
6. Pasal 7 ayat (9) dan ayat (10), Pasal 18 ayat (4) frasa “peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri” diganti menjadi “ketentuan peraturan perundang-undangan”.
7. Pasal 9 ayat (1) dicermati kembali terkait penggunaan konjungsi “atau” pada frasa “Pasal 7 ayat (9) atau ayat (10), karena di Peraturan Pemerintah menggunakan konjungsi “dan”.
8. Pasal 32 ayat (1) dicermati kembali frasa “Objek PAP” seharusnya “Objek Pajak Rokok”.
9. Pasal 47 ayat (1) huruf a ditambahkan konjungsi.
10. Pasal 47 ayat (5) kata “badan” diawali huruf kapital karena ada di ketentuan umum. Berlaku untuk selanjutnya.
11. Pasal 48 tanda baca koma setelah kata “pada” dihapus.
12. Pasal 49 kata “Ayat” diawali huruf kecil.
13. Pasal 50 kata “adalah” disarankan dihindari karena identik dengan definisi dalam ketentuan umum. Rumusan disarankan dibuat tabulasi.
14. Bab III Bagian Kedua Paragraf 6, judul paragraf agar dicermati kembali menggunakan “Besaran” atau “Besarnya”. Berlaku untuk selanjutnya.
15. Pasal 61 pasal acuan salah seharusnya “Pasal 55 ayat (1) huruf g”.
16. Pasal 62 pasal acuan salah seharusnya “Pasal 55 ayat (1) huruf h”.
17. Pasal 65 ayat (1) pasal acuan salah seharusnya “Pasal 63”.
18. Bab III Bagian Keempat Paragraf 6, judul paragraf disarankan ditambahkan frasa “Perizinan Tertentu”.
19. Pasal 71 ayat (7) penulisan “PTKA” tidak disingkat karena tidak ada di ketentuan umum.
20. Pasal 73 frasa “Kepala Daerah” diganti dengan “Gubernur”. Berlaku untuk selanjutnya.
21. Pasal 73 penulisan “SKPD”, “SPPT”, “SPTPD”, “STPD”, “SKPDKB”, “SPKDKBT” tidak disingkat atau diberikan batasan pengertian/definisi di ketentuan umum. Berlaku untuk selanjutnya.
22. Pasal 74 penulisan “SKRD”, “BLUD” tidak disingkat atau diberikan batasan pengertian/definisi di ketentuan umum.
23. Pasal 84 ayat (1) kata “Instansi” dicermati kembali apakah yang dimaksud “Perangkat Daerah”, frasa “pajak dan retribusi” seharusnya “Pajak dan Retribusi”. Berlaku untuk selanjutnya.
24. Pasal 84 ayat (4) kata “ditetapkan” diganti dengan “diatur”.
25. Pasal 85 ayat (2) huruf j ditambahkan konjungsi.
26. Pasal 86 ayat (2) huruf d ditambahkan konjungsi.
27. Bab XI Bagian Kesatu, judulnya diganti dengan “Ketentuan Pidana”.
28. Pasal 88 dicermati kembali terkait ketentuan pidana. Disesuaikan dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, disarankan untuk sanksi pidana dijadikan satu pasal menggunakan frasa “dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

29. Pasal 93 sanksi administratif disesuaikan dengan angka 64 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.
30. Bab Ketentuan Lain-Lain diletakan sebelum Bab Ketentuan Penyidikan.
31. Pasal 96 huruf a frasa “masa perjanjian habis” diganti dengan “berakhirnya perjanjian”, ditambahkan konjungsi.
32. Pasal 96 huruf b kata “mendasarkan”disarankan menggunakan kata yang lain agar lebih tepat.
33. Pasal 97 bukan materi muatan Ketentuan Peralihan, tetapi masuk dalam Ketentuan Penutup.
34. Pasal 99 kata “Pelaksanaan” diawali huruf kecil.
35. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan, disesuaikan dengan angka 165 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
36. Penjelasan, untuk nomor dan tahun diikuti titik tiga kali menjadi “NOMOR ... TAHUN ...”.
37. Penjelasan Pasal Demi Pasal frasa “Cukup jelas.” diletakkan menjorok ke kanan.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

A.Yuspahrudin

NIP 196305281985031002

